

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kesehatan *stunting* telah didorong menjadi program prioritas nasional pemerintah Indonesia sejak 2017. *Stunting* menurut WHO adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. ¹

Kementerian Kesehatan menegaskan *stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Permasalahan *stunting* bukan semata-mata masalah kesehatan saja, faktor penyebab *stunting* sangat kompleks sehingga diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui pendekatan multisektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.²

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi payung hukum upaya konvergensi percepatan penurunan *stunting* lintas sektoral dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. (Bappenas, 2020). Konsep upaya konvergensi pencegahan *stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara kolektif terhadap kelompok sasaran prioritas di desa dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak-anak. Konvergensi menuntut adanya integrasi penyelenggaraan intervensi spesifik dan sensitif dengan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah. Aspek yang dikonvergensinya meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

¹ World Health Organization. What's at stake?. (World Health Organization, 2014). hal 1.

² Rahmadhita, Kinanti. "Permasalahan *stunting* dan pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 9.1 2020: 225-229. hal 227


Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Republik Indonesia semakin gencar dalam upaya menurunkan angka prevalensi *Stunting*, melalui berbagai hal di segala bidang Kementerian dan lembaga untuk mencapai target capaian 14 persen di tahun 2024.

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*³.

Angka *stunting* di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyebutkan bahwa angka *stunting* di Indonesia turun dari 24.4% di tahun 2021 menjadi 21.6% di tahun 2022 dan perlu penurunan 3.8% per tahun untuk mencapai target 14% tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kesimpulan yang didapat dari hasil SSGI tersebut menyebutkan bahwa pencegahan *stunting* jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengobatan *stunting*, oleh karena itu Kementerian dan Lembaga (K/L) diberikan mandat untuk melaksanakan program guna percepatan penurunan *stunting* dimaksud.

Angka *stunting* di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dapat dilihat pada gambar berikut:

³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. hal 2.



Gambar 2.1 Data Prevalensi angka stunting di Indonesia berdasarkan Hasil Survei SGGI Kementerian Kesehatan pada tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan amanah untuk melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*. Dalam peraturan tersebut menargetkan : 1)Jumlah Kabupaten/Kota harus memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2)Presentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota; 3)Presentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).⁴

Usia dini merupakan periode keemasan yang perlu mendapatkan banyak pengalaman melalui stimulasi selama periode keemasan sehingga otak anak

⁴ *op. cit*, hal 43-45.

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kualitas otak anak dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan stimulasi/rangsangan yang diterima anak setiap hari melalui panca inderanya. Stimulasi/rangsangan yang diterima anak usia dini melalui program PAUD akan menyiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal: 1) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA); 2) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS); 3) Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan⁵

Berdasarkan pedoman mekanisme penyelenggaraan pelatihan guru PAUD dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari layanan di desa untuk pencegahan *stunting*, antara lain partisipasi dalam kelas pengasuhan bagi anak usia 0 – 2 tahun beserta orangtuanya dan partisipasi dalam layanan PAUD bagi anak usia 2 – 6 tahun (80% kehadiran). Orang tua/Pengasuh dan anak yang berpartisipasi dalam kelas Parenting dan PAUD akan mendapatkan layanan yang sensitif terhadap gizi dan kesehatan, serta stimulasi dini perkembangan anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 44 yang berbunyi: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya; (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat⁶.

⁵ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 28.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 44.

Maka dari itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berkomitmen menekan angka penurunan *stunting* di Indonesia. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* yaitu Bimbingan Teknis bagi Guru PAUD. Sebagaimana guru merupakan kunci dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa karena berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dan dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan dalam undang-undang. (Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2023)

Kegiatan Bimbingan teknis ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Standar Proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal”. Yang selanjutnya dipertegas lagi pada ayat kedua “Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.” Hal ini memperjelas bagaimana pentingnya memberikan bimbingan teknis bagi para guru dalam upaya meningkatkan kapasitas guru tersebut. Dalam peraturan ini mengatur proses bimbingan teknis secara keseluruhan, disamping pedoman yang ada.

Kegiatan Bimbingan Teknis Calon Pelatih (BCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar program Percepatan Penurunan *Stunting* bagi GTK PAUD di kabupaten/kota lokasi fokus (lokus) *stunting* dilaksanakan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Materi yang diberikan adalah materi yang diperkaya dengan substansi kesehatan dan gizi. Target jumlah yang dilatih melalui kegiatan BCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan

Stunting tahun 2023 adalah 2.000 orang GTK PAUD di kabupaten/kota lokus *stunting*.⁷

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Bimtek Calon Pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Stunting Tahun 2023

NO	ANGKATAN	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERTA	METODE KEGIATAN	ANGGARAN
1	Angkatan 1	19 s.d. 25 Juni	Kota Banjarbaru	80	Luring	Dit. GPD & BGP Kalsel
2	Angkatan 2	9 s.d. 15 Juli	Kota Palu	100	Luring	Dit. GPD
3	Angkatan 3	11 s.d. 17 Juli	Kota Bandar Lampung	60	Luring	Dit. GPD
4	Angkatan 4	23 s.d. 29 Juli	Kota Palembang	44	Luring	BGP Sumsel
5	Angkatan 5	24 s.d. 30 Juli	Kota Pontianak	40	Luring	BGP Kalbar
6	Angkatan 6	24 s.d. 30 Juli	Kota Pontianak	60	Luring	Dit. GPD
7	Angkatan 7	1 s.d. 7 Agustus	Kota Tarakan	60	Luring	BGP Kaltara
8	Angkatan 8	1 s.d. 7 Agustus	Kota Banda Aceh	100	Luring	Dit. GPD
9	Angkatan 9	13 s.d. 19 Agustus	Kota Kupang	80	Luring	Dit. GPD & BGP NTT
10	Angkatan 10	20 s.d. 26 Agustus	Kota Samarinda	60	Luring	Dit. GPD & BGP Kaltim
11	Angkatan 11	21 s.d. 27 Agustus	Kota Jayapura	92	Luring	Dit. GPD

⁷ Dokumen Laporan Ketercapaian Bimtek Calon Pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting* 2023 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

NO	ANGKATAN	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERTA	METODE KEGIATAN	ANGGARAN
12	Angkatan 12	30 Agustus s.d. 5 Sept	Kota Jambi	120	Luring	Dit. GPD & BGP Jambi
13	Angkatan 13	11 s.d. 17 September	Kota Medan	60	Luring	Dit. GPD & BBGP Sumut
14	Angkatan 14	18 s.d. 24 September	Kota Palangka Raya	60	Luring	BGP Kalteng
15	Angkatan 15	19 s.d. 25 September	Kab. Mamuju	40	Luring	Dit. GPD & BGP Sulbar
16	Angkatan 16	2 s.d. 8 Oktober	Kota Kendari	140	Luring	BGP Sultra
17	Angkatan 17	23 s.d. 29 Oktober	Kota Makassar	40	Luring	BBGP Sulsel
18	Angkatan 18	24 s.d. 30 Oktober	Luwuk, Kab. Banggai	80	Luring	BGP Sulteng
19	Angkatan 19	31 Okt s.d. 6 November	Kota Manado	140	Luring	BGP Sulut
20	Angkatan 20	2 s.d. 8 November	Kota Tidore	40	Luring	BGP Maluku
21	Angkatan 21	13 s.d. 19 November	Kota Palangka Raya	60	Luring	BGP Kalteng
22	Angkatan 22	13 s.d. 19 November	Kab. Merauke	40	Luring	Dit. GPD
23	Angkatan 23	22 s.d. 28 November	Kota Jayapura	121	Luring	Dit. GPD
24	Angkatan 24	1 s.d. 7 Desember	Kota Makassar	117	Luring	Dit. GPD

NO	ANGKATAN	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERTA	METODE KEGIATAN	ANGGARAN
25	Angkatan 25	4 s.d. 10 Desember	Kota Ternate	80	Luring	Dit. GPD
26	Angkatan 26	11 s.d. 15 Desember	Kota Jakarta	91	Luring	Dit. GPD
Total				2.005 Orang		

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini di kabupaten/kota masing-masing. Melalui kegiatan ini juga diharapkan semakin banyaknya ketersediaan narasumber/pelatih di tingkat kabupaten/kota sehingga ketika institusi di daerah hendak menyelenggarakan diklat berjenjang tingkat dasar yang sensitif gizi, maka tidak perlu mengambil pelatih dari provinsi atau pusat yang membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi lebih besar dibanding jika menggunakan narasumber/pelatih dari kabupaten/kota.

Pendidik PAUD yang telah menuntaskan BCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting* ini diharapkan dapat berperan aktif dalam program penurunan *stunting* di daerah masing-masing melalui penerapan ilmu yang telah didapatkan selama kegiatan BCP *stunting* dimaksud. Direktorat Guru PAUD dan Dikmas juga telah menyelesaikan pedoman dan modul yang dapat digunakan dalam proses pelatihan ini, sehingga dapat digunakan oleh pendidik PAUD dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan kondisi terutama masalah gizi dan kesehatan. Pendidik PAUD merupakan ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan *stunting* karena pendidik PAUD bersentuhan langsung dengan anak usia 0-6 tahun dan juga orang tua/wali siswa. Diharapkan dengan adanya pendidik PAUD yang memahami upaya percepatan penurunan *stunting*

ini, maka generasi Indonesia bisa terbebas dari masalah *stunting* dan target penurunan angka *stunting* bisa turun hingga 14% di tahun 2024 mendatang⁸.

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini yaitu dilihat pada keunikan program ini yang mana Direktorat Guru PAUD dan Dikmas membantu upaya pemerintah dalam melatih guru PAUD mengenai percepatan penurunan *stunting*. Yang mana permasalahan *stunting* atau kesehatan biasanya ditangani oleh kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan. Namun dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Guru PAUD dan Dikmas terlibat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program Bimbingan Teknis Calon Pelatih (BCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan penurunan *stunting* dengan memberikan pelatihan kepada guru PAUD dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di daerah yang menjadi lokus *stunting*.

Berdasarkan hasil *grand tour* penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Impelentasi Program Bimtek Calon Pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek”** dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*). Peneliti menggunakan model evaluasi CIPP dengan harapan hasil penelitian ini dapat di dijadikan bahan masukan dalam keberlanjutan Program Bimbingan Teknis Calon Pelatih (BCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut dan dimensi menarik untuk diteliti maka fokus penelitian ini adalah evaluasi program bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di direktorat guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek

Dengan sub fokus adalah sebagai berikut:

⁸ Dokumen Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2023

1. Komponen *Context* yang meliputi: landasan yuridis dan hukum, kebutuhan dan sasaran, serta tujuan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek.
2. Komponen *Input* yang meliputi: penyusunan bahan ajar serta desain pembelajaran, kesiapan moneter, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta peserta didik pada bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek.
3. Komponen *Process* yang meliputi: pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek.
4. Komponen *Product* yang meliputi: hasil dari pelaksanaan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek.

C. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan fokus dan sub fokus penelitian maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan yuridis dan hukum, kebutuhan dan sasaran, serta tujuan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek?
2. Bagaimanakah penyusunan bahan ajar serta desain pembelajaran, kesiapan moneter, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta peserta didik pada bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek?

3. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek?
4. Bagaimanakah hasil dari pelaksanaan bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek?

D. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian, dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan umum penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kesesuaian konteks, kesesuaian input, kesesuaian proses, dan kesesuaian produk dalam Bimbingan Teknis Calon Pelatih (BCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya substansi ilmu manajemen pendidikan terkait dengan evaluasi program bimbingan teknis penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penerapan kegiatan evaluasi dalam rangka sebagai bentuk peningkatan mutu dan kualitas program bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* bagi guru PAUD di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Lembaga Direktorat Guru PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dapat memberikan informasi dan gambaran berdasarkan evaluasi *Context, Input, Process, Product* serta rekomendasi tepat guna bagi penyelenggara, pengambil keputusan dan pemangku kebijakan pada

pengembangan program bimbingan teknis calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting*.

b. Lembaga Civitas Akademi

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan manfaat bagi pembaca, selain itu menambah informasi tentang Bimtek calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan pengalaman dan penemuan baru dalam permasalahan Evaluasi program Bimtek calon pelatih diklat berjenjang tingkat dasar program percepatan penurunan *stunting* dengan metode CIPP.

